

PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Oleh: Fifi Nofiaturrahmah

Abstract

Zakat on a golden era of fiscal instrument that serves not only to distribute the welfare of the people in a more fair and equitable, but also an integral part of human accountability to Allah SWT for sustenance that had been given him. But in today's modern era due to the tax system has become a fiscal instrument for a State causes zakat only be a representation of the responsibility of mankind over abundance of sustenance of God on the one not infrequently just be a cultural ritual of periodic Muslims Interest zakat is not merely sympathize the poor consumptive, but has a more permanent goal is to eradicate poverty.

Keywords: Aggregation, Utilization and alms.

I. Pendahuluan

Zakat merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah yang sah menurut pandangan Islam yakni pemerintah Islami wajib mengelola zakat, melalui badan tertentu yang berwenang mengurusnya. Pemerintah wajib membentuk badan itu yang dikenal dengan Badan Amil Zakat. (Sjechul Hadi, 1995 : 162).

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana Negara-negara Islam lain, menurut tinjauan hukum Islam, termasuk menegakkan sistem perzakatan. Sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945, maka pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, mencakup, sesungguhnya pengelolaan zakat. (Sjechul Hadi, 1995 : 151).

Perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam, para intelektual islampun menyadari bahwa sistem kapitalisme ini telah menelan banyak

kesengsaraan bagi sebagian besar umat islam yang notabene kalah bersaing dengan pemilik modal besar, mereka pun mulai menggali kedalam ajaran islam tentang bagaimana perekonomian yang sesuai untuk islam.

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat. Peristiwa Pasuruan yang mengakibatkan meninggalnya para mustahik seakan membuka mata kita semua ternyata begitu parahnya kemiskinan yang ada di negeri ini, sebuah ironi yang sangat menyakitkan karena mereka harus membayarnya dengan nyawa demi untuk mendapat zakat sebesar 20 ribu rupiah.

Para pakar pun memberi komentar tentang kesalahan muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, sedang pihak muzakki pun berdalih bahwa sudah bertahun-tahun pelaksanaan zakat dirumahnya tak pernah ada kejadian seperti ini, pihak muzakki kemudian menuding pemerintahlah penyebabnya karena semakin banyaknya kaum miskin bertambah tiap tahun hingga terjadi banyak mustahik yang menyerbu rumahnya untuk mendapat bagian dari zakat. Lalu dimanakah peran Badan Amil Zakat yang sudah bertahun-tahun didirikan namun masih banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakatnya dengan caranya sendiri dan banyaknya mustahik zakat yang berdesak-desakan rela mengorbankan nyawa demi mendapat bagian yang tidak seberapa besar jumlahnya demi menyambung hidup? Kurang maksimalkah kerja Badan Amil Zakat dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya sebuah penyaluran zakat yang terorganisir atukah pihak muzakki yang tidak percaya akan kinerja Badan Amil Zakat? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan banyak berupa alibi baik dari Badan Amil Zakat maupun dari pihak muzakki.

Marilah sejenak kita berhenti saling mencari pembenaran ataupun mencari siapa yang sepatutnya dipersalahkan, kita coba urai sistem zakat yang ada di negeri ini yang harus kita akui bahwa instrument rukun islam ini sudah lama terbelengkalai dan

tidak tertata dengan semestinya atau dijalankan dengan sistem manajemen yang berakar dari sistem ekonomi kapitalisme global.

II. Pembahasan

Zakat berasal dari kata zaka bermakna al-Numuw (menumbuhkan), al-Ziyadah (menambah), al-Barakah (memberkatkan), dan al-Tathhir (menyucikan). (Mahmud Syaltout, 1996 : 106).

Eksistensi Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dengan melalui zakat, mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam diwujudkan. Pada zakat terjadi perpindahan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu dan berhak menerimanya. Tujuan utama zakat ialah kesejahteraan rakyat. Dalam kutipan al-Quran Surah al-Ma'un dijelaskan, "Tahukah engkau (orang atau kumpulan orang atau negara) yang mendustakan agama...". Jadi negara yang mendustakan agama adalah negara yang tidak sungguh-sungguh mengurus kaum miskin. Ayat itu menyebutkan, ciri kesalahan suatu pribadi, institusi dan negara adalah pemihakan kepada yang terpinggirkan karena faktor kesalahan akan terganggu jika masalah ekonomi terganggu. Ajaran Islam tidak hanya masalah spiritual tapi juga material (Abdurachman Qadir, 2001).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia, menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah social tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Kita lihat tentang sistem pengelolaan zakat yang ada

pada Badan Amil Zakat yang ada di negeri ini. Satu contoh dalam pendistribusian zakat yang dipilah-pilah ada yang produktif untuk pemberian bantuan modal atau tepatnya pinjaman modal dan ada pendistribusian yang bersifat urgensi untuk mengatasi bencana, Jika sistem pengelolaan Badan Amil Zakat menerapkan sistem perbankan dan mengacu pada sistem pengentasan kemiskinan yang menjadi bagian dari kewajiban Departemen social maka tentu akan didapati pengelolaan yang kurang efektif yang sudah tentu akan merugikan hak-hak mustahik yang seharusnya mendapat bagian zakat itu sendiri (<http://www.adelia.web.id/problem-zakat-problematika-zakat-di-indonesia/>).

Walaupun Negara Republik Indonesia adalah Negara Nasional RI adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsep zakat ada persesuaiannya dengan: (1) Pancasila dengan semua sila-sila lainnya: (b) UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 29 dan pasal 34. Hal demikian berarti pengurus zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila keadilan social dan pasal 34 UUD 1945. Pemerintah wajib menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, menuju kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya. (Sjechul Hadi, 1995 :152).

Zakat sebagai ibadah bidang harta benda (ibadah maliyah) yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang dizakati itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat itu seolah-olah harta itu diterima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakir miskin (Abdurrachman Qadir, 2001: 63).

A. Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan

Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

dikukuhkan oleh pemerintah (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007 : 61).

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibukota Negara. Wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter, Unit Pengumpulan Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait

Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah. (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007 : 61).

B. Pendayagunaan Zakat

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu

1. Diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridhahan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau

membayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dan zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. (Darsa Wijaya *Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dalam <https://darsawijaya.wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/>).

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah: 1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. 2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum. 3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadisumber dana pendukung dakwah Islam. (Darsa Wijaya *Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dalam <https://darsawijaya.com>).

wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/).

Perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam, para intelektual islampun menyadari bahwa sistem kapitalisme ini telah menelan banyak kesengsaraan bagi sebagian besar umat islam yang notabene kalah bersaing dengan pemilik modal besar, mereka pun mulai menggali kedalam ajaran islam tentang bagaimana perekonomian yang sesuai untuk islam.

Zakat dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam antara lain, kata *az zakah* disebutkan secara berulang-ulang sebanyak tujuh puluh dua kali dan tak sedikit yang dirangkai dengan kata-kata *iqamu as-salah* (<http://www.zisindosat.com/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/>).

Rasulullah dalam berbagai penjelasannya menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya dari bangunan keislaman, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari keislaman seseorang.

Berzakat merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap Muslim di dalam aspek harta dan merupakan kewajiban syar'i serta salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadatain dan shalat, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kadar maupun caranya.

Zakat wajib ditunaikan bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishab-nya. Berdosa orang yang wajib zakat, tetapi tidak menunaikannya. Dan seperti halnya membayar utang, membayar zakat termasuk wajib *'ala al faur*, kewajiban yang harus segera ditunaikan.

Pada dasarnya zakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi zakat adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan zakat, diharapkan kemakmuran akan semakin bertambah dan mampu mengurangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu problematika pokok yang

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Tuhan. Dengan kemiskinan, Allah ingin mengetahui sejauh manakah kepedulian hambanya yang diberi harta lebih untuk berbagi dengan yang berkekurangan. Di Indonesia, Berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan ini sebenarnya sudah dilakukan.

Dewasa ini, tidak hanya pemerintah yang turut andil dalam mengatasi permasalahan ini, akan tetapi berbagai instansi swasta maupun LSM juga menaruh perhatian yang sama dalam masalah ini. Salah satu lembaga yang peduli terhadap masalah kemiskinan adalah lembaga zakat, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Diharapkan dengan melalui lembaga-lembaga ini tujuan zakat dapat terealisasi.

Lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia boleh dibilang berhasil mengumpulkan potensi zakat yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2009 potensi zakat yang terkumpul mencapai Rp. 19,3 triliun. Sejak 2006 hingga sekarang angka pengumpulan zakat cenderung naik walaupun masih dibawah potensi zakat nasional.

Pada 2006 pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp300 miliar, tahun 2007 meningkat mencapai Rp700 miliar, pada 2008 naik menjadi Rp900 miliar dan tahun 2009 peningkatan cukup signifikan, yakni sebesar Rp19.3 triliun. Potensi zakat ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sudah meningkat.

Terlepas dari besarnya potensi zakat di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah potensi zakat ini dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Banyak orang percaya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan di atas adalah dengan zakat. Akan tetapi, hingga detik ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat tidak ditemukan solusi yang baik.

Saat ini meski banyak lembaga amil zakat yang berlomba-lomba untuk menghimpun potensi zakat yang ada di masyarakat, akan tetapi tetap saja masih banyak sebagian fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena data base tentang jumlah dan tempat di mana masyarakat miskin berada masih sangat minim.

Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

Akibatnya dalam penyaluran zakat, lembaga zakat melakukannya dengan cara skala prioritas. Selain itu dari pemerintah sendiri belum mampu mendata secara jelas dimanakah orang miskin selama ini dan bagaimana ukuran orang miskin tersebut.

Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sehingga masalah pengelolaan dalam pendistribusian zakat harus segera diselesaikan karena pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekedar menjadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran penyaluran yang tidak jelas. Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

1. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
5. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga

zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.

Potensi zakat masih sangat besar yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Jika permasalahan dalam pendistribusian zakat tidak segera terselesaikan, maka potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai dan kemiskinan akan tetap merajalela di kalangan umat. Oleh sebab itu disamping kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun bangsa yang adil dan sejahtera, solusi dari setiap masalah pendistribusian zakat harus terus dicari (<http://www.zisindosat.com/apakah-zakat-menjawab-problem-kemiskinan/>).

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif (M. Abu Zahrah, *Tanzim al-Islam*, 47).

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi :

- a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan

Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

sadakah tathawwu' kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

- f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

C. Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam sebuah hadits masyhur riwayat al-Ashbahani, Rasulullah SAW menyatakan:

“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seseorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggung jawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”

Hadits tersebut paling tidak memberikan dua petunjuk dan isyarat. Pertama, kemiskinan dan kefakiran pada umat bukanlah semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja, akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang timpang, pola kehidupan yang tidak adil, dan merosotnya rasa kesetiakawanan diantara sesama umat. Dalam laporan Susan George, Lapoe dan Colin menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial ekonomi karena adanya sekelompok kecil orang-orang yang hidup mewah diatas penderitaan orang banyak, dan bukannya diakibatkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk. Kedua, sesungguhnya jika zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ditata dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, akan mampu menanggulangi atau paling tidak mengurangi masalah-masalah kemiskinan dan kefakiran.

1. Pengertian ZIS

Zakat, secara bahasa merupakan bentukan dari kata dasar zaka yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat tertentu pula. Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang

bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Membayar zakat adalah salah satu ciri mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan (QS. Al-Mukminun:4), akan mendapatkan limpahan rahmat Allah (QS. At-Taubah:71), dan akan mendapatkan pertolongannya (QS. Al-Hajj:40-41).

Kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam (QS. At-Taubah:5 dan 11). Di dalam hadits riwayat Bukhari & Muslim dari Umar bin Khathab ditemukan penjelasan Rasulullah SAW bahwa membayar zakat adalah salah satu unsur (rukun) dari kelima rukun bangunan keislaman. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi *ma'lum min al-din adh-dharurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya (QS. Ali-Imran:134 ; Ath-Thalaq:7) dan tidak pula ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya (QS. Al-Baqarah:215). Infak sangat luas sasarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat.

Berinfak adalah ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa (QS. Al-Baqarah:3; Ali-Imran:134), ciri mukmin yang benar-benar keimanannya (QS. Al-Anfal:3-4), dan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi (QS. Faathir:29). Infak menyuburkan dan mengembangkan harta (QS.

Al-Baqarah:261). Enggan berinfak sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancurannya (QS. Al-Baqarah:195) Shadaqah, secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sedekah.

Disamping pengertian diatas, Al-Qur'an dan As-Sunnah sering menggunakan kata-kata infak dan sedekah, tetapi yang dimaksudkan adalah zakat seperti pada surat At-Taubah:60 dan 103 (sedekah); surat At-Taubah:34 (infak). Berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut diatas, yang begitu kuat mendorong orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu berkerja, dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba menjadi muzakki atau munfiq. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan di kalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuanya akan memberikan multiple effect yang luas, antara lain sebagai berikut :

1. Menambah jumlah muzakki dan munfiq
2. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam
3. Membuka lapangan kerja yang luas
4. Menyebarluaskan dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar

2. Tujuan dan hikmah ZIS

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi transcendental dan horizontal. ZIS memberikan banyak arti dalam kehidupan umat Islam maupun umat manusia secara keseluruhan. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Alloh SWT maupun

peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, antara lain :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Alloh SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat bakhil, kikir, dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu, membangun, dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Alloh SWT, dan terhindar dari bahaya kekufuran.
3. ZIS menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang marhamah yang berdiri diatas prinsip ukhuwah islamiyah dan takaafu al-ijtima'i.
4. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS

Satu hal yang perlu disadari bersama bahwa pelaksanaan ZIS (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi tanggung jawab memungut an mendistribusikannya dilakukan oleh 'amilin (Q.S At-Taubah:60 dan 103) Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, titik berat pembahasan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik (Q.S Al-Mukmin:8).

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu,

Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah

setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang al-amwal az-zakawiyah dan cara penghitungannya akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS. Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya. Demikian pula tempat-tempat penyetoran ZIS dipersiapkan sedemikian rupa, mungkin dengan bekerjasama dengan BPRS atau BMT yang kini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Akhirnya, pada sisi pengumpulan perlu dipersiapkan formulir penerimaan pembayaran zakat yang baku, yang memudahkan pengontrolannya. Aspek pencatatan setoran dan pembayaran yang mudah dan transparan termasuk bagian yang penting yang perlu diperhatikan

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahik itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahik lainnya.
2. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh,

yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

3. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Para muzakki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik dapat terus dipelihara.

Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada mustahik, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, perlunya para fakir dan miskin bernaung dalam suatu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, atau pun LSM. Mereka perlu diorganisasi dengan baik, diberi latihan dan pendidikan yang diperlukan, serta diberi modal usaha agar dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Melalui organisasi ini, baik latihan dan pendidikannya maupun usahanya dapat dibiayai dari dana ZIS. Safiq Muhammadin dalam <https://anamta01.wordpress.com/2009/09/07/strategi-pengumpulan-dan-pendayagunaan-zakat-infak-dan-sedekah/>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, 2001. *Zakat (dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Darsa Wijaya Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam <https://darsawijaya.wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/>. Diunduh tanggal 11 april 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam).
- Mahmud Syaltout, 1996. *Min Taujihat al-Islam*, Dar al-Qalam, Cairo.
- Safiq Muhammadin dalam <https://anamta01.wordpress.com/2009/09/07/strategi-pengumpulan-dan-pendayagunaan-zakat-infak-dan-sedekah/>.
- Sjechul Hadi Permono, 1995. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus.